

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA ATAS
DASAR YUDEX FACTI MENGABAIKAN ASAS EXCLUSIONARY RULES
DALAM PERKARA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.417 K/Pid.Sus/2011)

Faisal Setiyadi, Fitter Trisna Wardana, Aji Dian Utama
Tulakan,01/03,Sukoharjo,Tirtomoyo,Wonogiri
Email : the.r3dzzz@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar yudex facti mengabaikan asas exclusionary rules dalam pemeriksaan perkara narkotika.

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif mengenai pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar yudex facti mengabaikan asas exclusionary rules dalam pemeriksaan perkara narkotika yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pengajuan kasasi oleh Terdakwa atas dasar yudex facti mengabaikan asas exclusionary rules dalam pemeriksaan perkara narkotika sudah dengan ketentuan KUHAP sehingga pengajuan kasasi oleh terdakwa diterima oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara Narkotika Nomor 417 K/Pid.Sus/2011 bahwa Hakim menerima pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan, serta membuktikan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum, karena tidak terbukti adanya unsur kesalahan sebagai dasar perbuatan melawan hukum bagi Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pemidanaan dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan.

Kata kunci : Kasasi, Asas exclusionary, Mahkamah Agung

ABSTRACT

This research aimed to find out the appeal-to-the Supreme Court filing by the defendant based on judex factie ignoring the exclusionary rules in narcotic case examination.

This study belonged to a normative law research concerning the appeal-to-the Supreme Court filing by the defendant based on judex factie ignoring the exclusionary rules in narcotic case examination employing primary and secondary law materials.

The result of research showed that the appeal-to-the Supreme Court filing by the defendant based on judex factie ignoring the exclusionary rules in narcotic case examination had been consistent with the provisions of KUHAP so that it was accepted by the Supreme Court. The judge of Supreme Court's legal deliberation in hearing and sentencing the appeal-to-the Supreme Court filing by the defendant in narcotic case Number 417 K/Pid.Sus/2011 was that the Judge accepted the appeal by the defendant considering the fact the witnesses revealed in the trial, and authenticating that within the defendant there was no unlawful deed, because there was no evidence of fault element as the basis of unlawful deed for the defendant, so that condemnation could not be imposed to the defendant and for that reason, the defendant should be liberated.

Keywords: appeal-to-the Supreme Court, exclusionary rules, Supreme Court.

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya suatu upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam laulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegak hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan antar hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di perlakukan, aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di perlakukan aparat penegak hukum itu di perkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan itu di perlukan suatu pembuktian. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu

perkara pidana di tunjukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengumpulkan dan mencari bukti ataupun fakta mengenai perkara pidana yang di tangani dengan sedetail mungkin.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap).

Dalam melakukan pembuktian diperlukan alat bukti yang memperkuat suatu dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Rumusan pasal ini memberikan garis hukum, bahwa

- 1) alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya; dan
- 3) keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Upaya hukum biasa yaitu permintaan kasasi bagaimana kaitan bunyi pasal dan penjelasan Pasal 10 ayat 3 dengan perkara pidana. dapat di jumpai dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan : “ Terhadap putusan perkara pidana yang di berikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Jadi , terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa atau penuntut umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum. Ini berarti, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir. Upaya hukum adalah langkah untuk mengkoreksi kinerja hakim atas putusan yang dibuat dan langkah lanjutan bagi para pencari keadilan dengan memanfaatkan upaya hukum tersebut. Diantara upaya hukum yg menonjol adalah Kasasi berkaitan dengan kasus yg penulis kaji ini tentang tindak pidana narkoba.

Terdapat upaya hukum kasasi yang di tempuh dengan adanya dasar *yudex facti* mengabaikan asas *exclusionary rules* dengan adanya pergeseran perspektif Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap lamanya pidana maka membawa konsekuensi logis adanya perubahan dimensi dimana Mahkamah Agung bukan saja sebagai *yudex juris* semata akan tetapi juga sebagai *yudex facti* maka dari aspek psikologis akan berkorelasi dan membawa dampak adanya polarisasi ambiguitas bagi hakim *yudex facti* yaitu di satu sisi hakim harus memacu diri secara lebih intens baik dari dimensi penguasaan teoritik khususnya hukum materilnya dan praktik penguasaan hukum acara sehingga dengan “dibatalkan/dinyatakan batal” putusan *yudex facti* maka Mahkamah Agung menganggap adanya kesalahan melakukan *verkeerde toepassing* dan *schending der wet* yang akan bermuara langsung atau tidak langsung kepada profesionalisme hakim dalam penanganan

perkara sedangkan di sisi lainnya baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan asumsi dan pandangan secara tersirat bahwasanya Mahkamah Agung memandang relatif ada aspek disharmonisasi terhadap hakim yudex facti dari aspek yudisial dan non yudisial.

Berdasarkan penguraian diatas, salah satu kasus yang menurut penulis menarik adalah pengajuan kasasi oleh terpidana Naga Sariawan Cipto rimba als Liong-Liong yang menyatakan permohonan kasasi bahwa yudex facti tidak cermat dalam mempetimbangkan (onvoeldonde gemotiverd) dan telah mengabaikan atau tidak menerapkan asas exclusionary rules yang menentukan bahwa setiap bukti yang di peroleh tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum (illegal) di anggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian.dengan ini terdakwa Naga sariawan cipto rimba alias Liong-liong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33).Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) karena pendekatan ini dianggap relevan oleh penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini dengan mendokumentasikan bahan hukum atau studi kepustakaan. Penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat buku- buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel dari media internet, yang relevan terhadap isu hukum yang akan dihadapi, untuk kemudian dikategorisasi, selanjutnya bahan hukum dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari pada tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 14.15 WITA. dengan saksi Poli Purnama yang tergabung dalam Satgas BNN RI mencurigai adanya barang kiriman berupa kotak kardus dengan alamat pengirim Cahaya Motor Sawah Besar dengan tujuan Banjarmasin melalui jasa kiriman PT. Adam Jaya Sakti yang berisi sabu-sabu, selanjutnya barang kiriman yang di curigai tersebut dibuka dan dilakukan pengetesan terhadap isi kiriman dengan menggunakan Narkotest, dimana setelah di lakukan pengetesan hasilnya positif mengandung Metafetamin, selanjutnya saksi Poli Purnama berkordinasi dengan BNN RI dan Dit Narkoba Polda Kalsel, dan kemudian di sepakati untuk di lakukan pengiriman yang di awasi atas pengiriman paket yang di alamatkan ke Toko Putra Jaya Motor.

Setelah mendapatkan informasi dari pihak BNN Pusat tentang adanya pengiriman barang berupa sabu dari Jakarta tujuan Banjarmasin, petugas kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan mencari alamat jasa pengiriman PT. Adam Jaya Sakti di Banjarmasin, setelah itu petugas melakukan pengantaran kiriman yang diawasi ,dimana dua orang kepolisian bernama Agus Jawardi dan M. Thoriqurrahman yang menyamar menjadi petugas PT. Adam Jaya Sakti.

Kemudian saksi Agus Jawardi menanyakan apakah barang tersebut untuk Terdakwa.di jawab Terdakwa benar alamat itu milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa

mentandatangani surat tanda terima barang dari PT. Adam Jaya, kemudian petugas sebelumnya berada di sekitar toko Putra Jaya Motor milik terdakwa dan segera melakukan penggeledahan di dalam toko tersebut, namun tidak di temukan barang bukti berupa Narkotika lainnya, yang di temukan hanya 5 buah handphone milik terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang di uji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metafetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa

Judex facti tidak cermat dalam mempertimbangkan (*onveoldindegemotiverd*) dan telah mengabaikan atau tidak menerapkan asas *exclusionary rules* yang menentukan bahwa setiap bukti yang di peroleh tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum (*illegal*) dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*unlawful gathering evidence* atau *onrechtmatige verkrijgen bewijs*).

- Bahwa Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan dan cenderung telah melanggar atau tidak menerapkan “Asas *exclusionary rules*” di dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa setiap bukti yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan hukum atau ber ten tangan dengan hukum (*illegal*) harus dianggap tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian (*unlawful gathering evidence* atau *onrechtmatige verkrijgen bewijs*) yang bisa menentukan dan membuktikan mengenai kesalahan Terdakwa.

- Bahwa di dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa, satu-satunya barang bukti yang dianggap terkait dengan perbuatan Pemohon Kasasi /Terdakwa adalah

hanya berupa paket kiriman sabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui PT. Adam Jaya Sakti .

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang “dianggap terbukti telah diterima oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ” merupakan barang bukti antaran yang diserahkan oleh pihak Kepolisian Polda Kalsel yang sengaja menyamar dan barang atau paket tersebut notabene sudah dikondisikan sedemikian rupa/diketahui isinya karena sebelumnya sudah dibuka tanpa Terdakwa/Pemohon kasasi mengetahuinya, sehingga barang bukti tersebut rentan untuk disusupi dan dikondisikan sebagai paket yang dianggap terlarang menurut perundang – undangan.

- Bahwa demikian pula pada saat barang berupa paket tersebut diserahkan untuk diterima maka Pemohon Kasasi /Terdakwa secara setengah dipaksa disuruh untuk membuka sendiri, sehingga penerimaan barang tersebut tidak dalam keadaan normal secara psikologis sebagaimana layaknya suatu barang yang lazim untuk “diterima” . Sehingga dengan demikian pada saat barang bukti tersebut diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, jelas telah melalui cacat prosedur. Hal ini mengindikasikan bahwasanya telah terjadi pelanggaran terhadap asas “*Exclusionary Rules*” yang menentukan bahwa setiap bukti yang diperoleh tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum (*illegal*) tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Dan kelalaian di dalam memperhatikan atau memegang asas “*exclusionary rules*” ini mengakibatkan dakwaan, tuntutan dan atau putusan menurut hukum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

c. Amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 542/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 29 September 2010 :

- 1) Menyatakan Terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba als Liong-Liong, terbukti secara sah dan meyakinkan menuruti hukum bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOL 1 BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT LEBIH DARI 5 GRAM” ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing berat : 99,0 gram, 108,9 gram, 106,2 gram, 105,8 gram, 110,1 gram, 105,9 gram, 106,1 gram, 108,8 gram, 108,9 gram
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan alamat yang di tuju Putra Jaya Motor jalan A. Yani Km. 7 (samping polsek Kertak Hanyar) dan pengirim Cahaya Motor sawah Besar 44 Jakarta :
 - 1 (satu) buah kotak besi hitam merk Krisbow;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang nomor 322923 tanggal 21-12-2009
 - 7 (tujuh) surat tanda terima barang dengan tujuan Putra Mas Jaya Motor tanggal 19-10-2009, 31-10-2009, 04-11-2009, 06-11-2009, 26-11-2009 ,28-11-2009, 05-12-2009 ;Dirampas dan dimusnahkan ;
 - 5 (lima) buah HP masing-masing : Nokia silver N82, Nokia hitam 6670, Nokia Flexi 2865, Nokia 33150, Nokia silver 6070
 - Uang kontan Rp. 11.207.000 (sebelas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar baju Terdakwa warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Terdakwa warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam Terdakwa warna abu-abu; Dikembalikan kepada Terdakwa :
 - Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

d. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :142/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 13 September 2010 :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 September 2010, No 542/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

e. Putusan Mahkamah Agung

- Menyatakan Terdakwa NAGA SARIAWAN CIPTO RIMBA als LIONG-LIONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa NAGA SARIAWAN CIPTO RIMBA als LIONG-LIONG dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut di atas;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) paket sabu masing- masing dengan berat : 99,0 gram, 108,9 gram, 106,2 gram, 105,8 gram, 110,1 gram, 105,9 gram, 106,1 gram, 108,8 gram, 108,9 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kardus bertuliskan alamat yang di tuju Putra Mas Jaya Motor Jalan A. Yani Km. 7 (samping PolseknKer tak Hanyar) dan pengirim Cahaya Motor Sawah Besar 44 Jakarta ;
 - 3) 1 (satu) buah kotak besi hitam merk Krisbow ;
 - 4) 1 (satu) lembar resi pengiriman barang nomor 322923 tanggal 21- 12- 2009;
 - 5) 7 (tujuh) surat tanda terima barang dengan tujuan Putra Mas Jaya Motor tanggal 19- 10- 2009, 31- 10- 2009, 04- 11- 2009, 06- 11- 2009, 26- 11- 2009, 28- 11- 2009, 05- 12- 2009 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 (lima) buah handphone yaitu : Nokia silver N82 No. seri 358984014159019, Nokia hitam 6670 No.seri 354330/00/242997/8 , Nokia Fleksi 2865 No.seri 0539626B01655, Nokia 33150 biru No.seri 350686300734326 dan Nokia silver 6070 No.seri 35954504746433 ;
- Uang kontan Rp 11.207.000 , - (sebelas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar baju Terdakwa warna coklat ;
- 1 (satu) lembar celana jeans Terdakwa warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana dalam Terdakwa warna abu-abu ;

2. Pembahasan

Ketentuan Pasal 253 KUHAP mengatur tentang alasan pengajuan kasasi yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketentuan Pasal 253 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa terdapat point-point penting diantaranya adalah bahwa kasasi dapat diajukan karena kesalahan penerapan hukum, pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal hal yang non yuridis dalam pertimbangannya.

Uraian pasal 235 KUHAP uraian kasus tindak pidana narkoba memiliki dua point penting diantaranya adalah pertama dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP disebutkan salah satu syarat kasasi adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Kedua dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan dan telah mengabaikan atau tidak menerapkan asas

Exclusionary Rules yang menentukan bahwa setiap bukti yang di peroleh tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum (illegal) dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian, Judex Facti mengabaikan dan tidak menerapkan hukum mengenai indikasi adanya penyalahgunaan wewenang pihak petugas kepolisian (penyidik) dalam melakukan control delivery, Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau telah melanggar asas minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

183 KUHAP di dalam menjatuhkan putusan, Judex Facti tidak menerapkan prinsip Fairness dan Due process of law karena mengabaikan bahwa penerimaan barang oleh pemohon kasasi mengandung cacat prosedur dan cenderung sebagai bentuk rekayasa, Judex Facti mengandung kekeliruan dan atau salah di dalam penerapan hukum pembuktian dalam unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima karena tidak didukung oleh barang bukti atau alat bukti lainnya.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut alasan kasasi Terdakwa sinkron dengan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Penulis menyimpulkan alasan kasasi yang diajukan terdakwa memenuhi syarat alasan kasasi yang di sebutkan dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu adanya kesalahan penerapan hukum Judex facti tidak cermat dalam mempertimbangkan dan telah mengabaikan asas Exclusionary Rules yang menentukan bahwa setiap bukti yang di peroleh tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum (Illegal) dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Judex facti tidak menerapkan prinsip Fairness dan Due Process Of Law karena mengabaikan bahwa penerimaan barang oleh pemohon kasasi mengandung cacat prosedur dan cenderung sebagai bentuk rekayasa. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat, karena sesuai dengan fakta yang di temukan bahwa barang bukti berupa bungkusan/paket kiriman dari titipan kilat yang bernama PT. Adam Jaya Sakti sebelum di terima oleh Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka ,hal mana tidak memenuhi syarat untuk pengiriman yang seharusnya yaitu barang/sesuatu kiriman harus dalam keadaan tertutup dan dibuka sendiri oleh penerima kiriman in casu adalah Terdakwa, karenanya paket sedemikian adalah cacat prosedur dan berhak untuk tidak di terima karena sepantasnya dinilai sebagai kiriman yang tidak resmi (illegal). Akan tetapi oleh pengirim yang ternyata adalah petugas yang menyamar, Terdakwa dipaksa untuk menerima dan membuka paket yang sudah terbuka dan ternyata paket tersebut berisi shabu-shabu. Selain itu bertentangan dengan logika hukum bahwa pengirim paket in casu adalah petugas Polri, bukan karyawan atau pegawai pengiriman Titipan Kilat cabang setempat (Banjarmasin), hal tersebut menunjukkan bahwa dapat dipastikan ada kepentingan petugas dalam hal pengiriman barang bukti in casu, oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti (ExclusionaryRules).

Ternyata dalam pengiriman paket yang menjadi barang bukti in casu, terdapat kekeliruan/perbedaan nama yang dikirim beserta nama toko dan alamatnya sehingga terjadi “errorin persona dan errorin obyekto ” dimana nama penerima adalah “A Liong” sedangkan Terdakwa bernama : Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong- Liong. Perbedaan nama adalah sangat esensial karena identitas seseorang telah diakui secara sah bahwa salah huruf ataupun salah kata membuktikan tidak sama alias berbeda orangnya. Demikian juga mengenai nama toko yang dikirim paket tersebut adalah “Toko Mas Putra

Jaya Motor” sedangkan nama toko Terdakwa adalah “Toko Putra Jaya Motor”, demikian juga terdapat perbedaan alamat dalam pengiriman yaitu Jalan Ahmad Yani (samping Polsek Banjarmasin), sedangkan alamat toko Terdakwa yang sebenarnya adalah Jalan Ahmad Yani Km 7 RT 4, Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa dari data- data pengiriman tersebut di atas mulai dari perbedaan nama penerima kiriman, perbedaan nama toko, berikut perbedaan alamat toko/alamat yang dituju, sehingga terlihat adanya ketidakpastian tentang subyek maupun obyek in casu, karenanya terdapat kekaburan pengiriman paket yang dituju sehingga tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian subyek dan obyeknya (obscur libel), sehingga dapat dibatalkan karena terdapat kekeliruan subyek dan obyek.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa atas Dasar Yudex Facti Mengabaikan Asas Exclusionary Rules dalam Pemeriksaan Perkara Narkotika Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP. Alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut alasan kasasi Terdakwa sinkron dengan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Penulis menyimpulkan alasan kasasi yang diajukan terdakwa memenuhi syarat alasan kasasi yang di sebutkan dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu adanya kesalahan penerapan hukum Judex facti tidak cermat dalam mempertimbangkan dan telah mengabaikan asas Exclusionary Rules yang menentukan bahwa setiap bukti yang di peroleh tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum (Illegal) dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

2. Saran

- a. Perlu peningkatan profesionalitas bagi para hakim yang berfungsi sebagai penegakan hukum di pengadilan serta sebagai penegak hukum yang pada umumnya harus lebih cermat dan teliti dalam hal menangani perkara serta dalam hal pembuktiannya, karena apabila terjadi pengabaian terhadap alat bukti tersebut akan berakibat fatal dalam pemberian putusan serta hukuman kepada terdakwa.
- b. Perlu kecermatan serta ketelitian bagi para penuntut umum dalam membuat tuntutan. Tuntutan tersebut harus berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bukan hanya mengacu pada berita acara pemeriksaannya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Poernomo, Bambang 1985. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Amarta Buku.
- Simorangkir J.C.T, dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing
- Harahap, M. Yahya 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika

- Fuady, Munir 2006. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya.
- Simanjuntak, Nikolas 2009. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Rusli 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susilo, R 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia

Artikel dari Jurnal

- Lagnado, David A and Harvey, Nigel 2008. The impact of discredited evidence. *Psychonomic Bulletin & Review*. Vol 15 (6), 1166-1173.
- Rusdyanto Puluhulawa, Moh. 2009. Whistle Blower dan Crown Witness Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Legalitas* Volume 2

Artikel dari Internet

- <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/AlatBukti.pdf> <http://Parlemen.net>.
31/08/2005 diakses jumat 3 mei 2013 pukul 22.53
<http://kamusbahasaIndonesia.org/judi> diakses Minggu 5 Mei 2013 pukul 21.08